



PUTUSAN

NOMOR 212/PID/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA;**
Tempat lahir : Pelabuhan Dagang;
Umur / Tgl.lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur KM.6, RT. 002, Desa
Talang Makmur, Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Desember 2021 Nomor 212/PID/2021/PTJMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 212/PID/2021/PT JMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tanggal Nomor 212/PID/2021/PT JMB tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-57/KTKAL/09/2021 tertanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA** bersama-sama dengan Saksi Amde Sarofi Als Amde Bin Anang Basri, Saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Muhyidin dan Saksi Muhammad Berliansyah Bin Sahril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Areal Kebun Afdeling VI Inti Kebun Taman Raja Kel. Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal UluTaman Raja Kel. Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri **Kuala Tungkal**, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Produk Sawitindo Jambi (PT. PSJ) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan Dasar Pendirian PT. Produk Sawitindo Jambi adalah Akta Pendirian Nomor : 119 tertanggal 24 Oktober 1997 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3105 HT. 01.01 Tahun 2008.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kebun milik PT. PSJ sesuai dengan HGU No 50 seluas 1,047,5 Hektar, dari luas HGU tersebut yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 885,49 Hektar sedangkan sisa dari luas HGU diluar tanaman adalah untuk Sarana dan Prasarana, adapun pola pembangunan perkebunan di PT. PSJ adalah Inti dan plasma/ kemitraan, PT. PSJ menjalin kerja sama dengan beberapa koperasi diantaranya menjalin kerjasama dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya yang berkedudukan di Kelurahan Pelabuhan Dagang dengan luas kurang lebih 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hektar.yang mana wilayah kerjasama plasma mereka terletak di Avdeling VI dan avdeling VII yang mana di avdeling VI kepemilikannya terbagi dua yaitu inti PT PSJ seluas 496,24 Ha dan milik koperasi seluas 379 ,07 Ha. Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut dilakukan oleh PT PSJ, berdasarkan perjanjian antara PT PSJ (Produk Sawahlindo Jambi) nomor SPK 052D/PSJ/III/07yang berlaku selama 56 tahun sejak ditandatangani tanggal 14 Maret 2007 pengolahan kebun dilakukan PT PSJ dan Hasil tandan buah segar (TBS) harus dijual ke pabrik PT PSJ dan hasil penjualan TBS sesuai dengan perjanjian pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d hasil yang diperoleh harus dikurangi biaya kredit bank, biaya pemeliharaan 30%, biaya pengolahan 3% biaya angkut serta biaya panen, adapun perjanjian tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 14 tahun lamanya. Bahwa batas antara lahan inti dan plasma telah di buat batas berupa kanal/parit dan ada juga berupa spanduk.
- Bahwa prosedur pelaksanaan panen buah sawit baik yang ada di lahan inti maupun lahan plasma dilakukan sesuai jadwal yang dibuat oleh PT. PSJ dan pemanenan dilakukan oleh karyawan bagian panen dan dicatat, untuk lahan plasma pada saat pemanenan diawasi oleh perwakilan KSU Pelang Jaya. Hasil pemanenan tiap-tiap blok dicatat setelah 1 (satu) bulan maka dibuat laporan kepada Pengurus KSU Pelang Jaya sehingga dapat dilakukan penghitungan sesuai perjanjian.
- Bahwa oleh karena ada ketidakpuasan anggota PSU Pelang Jaya, lalu sekitar tanggal 30 Oktober 2020 Terdakwa **BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA** selaku Ketua PSU. Pelang Jaya melakukan pertemuan dengan Pengurus dan anggota PSU. Pelang Jaya, pada saat itu terdakwa menyuruh agar PSU. Pelang Jaya melakukan pemanenan sendiri dari lahan PT. PSJ dan uang hasil panen agar diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi tugas yaitu Saksi Amde Sarofi Als Amde Bin Anang Basri selaku Wakil Ketua PSU. Pelang Jaya, Saksi Sutrisno Alias Sutris Bin

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyidin selaku Sekretaris PSU. Pelang Jaya dan Saksi Muhammad Berliansyah Bin Sahril selaku Bendahara PSU. Pelang Jaya untuk melakukan pengawasan dan pemanenan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib, pada tanggal 16 sampai tanggal 18 November 2020 Pengurus KSU. Pelang Jaya yaitu terdakwa, Saksi Amde Saropi selaku Wakil Ketua PSU. Pelang Jaya bersama-sama dengan Saksi Sutrisno selaku sekretaris KSU Pelang Jaya dan Saksi Muhammad Berliansyah selaku Bendahara PSU. Pelang Jaya mendatangi lahan mendatangi lahan PT. PSJ dan melakukan pemanenan tanpa seijin dari PT. PSJ, lalu Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen diangkut dengan truck dan dijual ke perusahaan lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PSJ. Bahwa terdakwa, Saksi Sutrisno bersama-sama dengan Saksi Amde dan Saksi MUHuhammad Berliansyah mengambil TBS di areal kebun Avdeling VI Inti kebun Taman Raja Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemanenan tersebut sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8993 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8794 EI.
- Pada tanggal 16 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8191 EM.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8101 MF.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8794 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau No.Pol BH 8148 EJ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8856 EI.
- Pada tanggal 17 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 9180 CH.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8856 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau No.Pol BH 8148 EJ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8131 EM.

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 8123 EQ.
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8101 MF.
- Pada tanggal 18 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 9180 CH.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8048 BZ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8856 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 8123 AQ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8426 EU.
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau No.Pol BH 8148 EJ.

Bahwa adapun TBS PT PSJ yang dilakukan pemanenan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Blok Panen	Janjan g	Rata2 berat/ janjan g	Est Berat [Kg]	Harga TBS Disbun	Total Rp
3-Nov-2020	Blok Y49	660	12,01	7.928	2.006,45	15.907.135,60
3-Nov-2020	Blok Y48	660	11,02	7.271	2.006,45	14.588.897,95
	Sub Total	1.320	11,51	15.199	2.006,45	30.496.033,55
16-Nov-2020	Blok Y49	784	10,00	7.840	2.081,67	16.320.292,80
16-Nov-2020	Blok Y48	634	10,00	6.340	2.081,67	13.197.787,80
16-Nov-2020	Blok X48	504	14,00	7.056	2.081,67	14.688.263,52
16-Nov-2020	Blok X49	557	14,00	7.798	2.081,67	16.232.862,66
16-Nov-2020	Blok X49	632	14,00	8.848	2.081,67	18.418.616,16
	Sub Total	3.111	12,18	37.882	2.081,67	78.857.822,94
17-Nov-2020	Blok Y49	567	14,00	7.938	2.081,67	16.524.296,46
17-Nov-	Blok	660	11,74	7.748	2.081,67	16.128.707,26

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



2020	Y48					
17-Nov-	Blok					
2020	Y48	626	11,74	7.349	2.081,67	15.297.834,46
17-Nov-	Blok					
2020	X48	510	16,72	8.528	2.081,67	17.752.481,76
17-Nov-	Blok					
2020	X48	581	13,13	7.631	2.081,67	15.885.223,77
17-Nov-	Blok					
2020	X48	595	13,00	7.735	2.081,67	16.101.717,45
	Sub					
	Total	3.539	13,26	46.929	2.081,67	97.690.261,17
18-Nov-	Blok					
2020	Y48	521	14,00	7.294	2.081,67	15.183.700,98
18-Nov-	Blok					
2020	Y48	505	12,00	6.060	2.081,67	12.614.920,20
18-Nov-	Blok					
2020	X49	571	12,00	6.852	2.081,67	14.263.602,84
18-Nov-	Blok					
2020	X49	653	9,70	6.331	2.081,67	13.179.052,77
18-Nov-	Blok					
2020	Y49	673	12,00	8.076	2.081,67	16.811.566,92
18-Nov-	Blok					
2020	X49	600	11,00	6.600	2.081,67	13.739.022,00
	Sub					
	Total	3.523	11,70	41.213	2.081,67	85.791.865,71
Total		11.493	12,29	141.223	2.073,57	292.835.983,37

Untuk Rincian per Blok sebagai berikut :

Blok Panen	Luas Areal Blok	Janjan g	Berat rata2/ janjan g	Est Berat [Kg]/ mobil	Harga TBS Disbun	Total Rp
Blok Y48	33,5 Ha	3.606	11,66	42.062	2.068,67	87.011.848,66
Blok Y49	20,73 Ha	2.684	11,84	31.782	2.062,91	65.563.291,78
Blok X48	22,77 Ha	2.190	14,13	30.950	2.081,67	64.427.686,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok X49	15,10 Ha	3.013	12,09	36.429	2.081,67	75.833.156,43
Total	91,95 Ha	11.493	12,29	141.223	2.073,57	292.835.983,37

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut maka PT. PSJ (Produk Sawitindo Jambi) telah mengalami kerugian sekitar Rp.292.000.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA** pada tanggal 27 November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur Km.6 RT. 002 Desa Talang Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri **Kuala Tungkal**, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Produk Sawitindo Jambi (PT. PSJ) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan Dasar Pendirian PT. Produk Sawitindo Jambi adalah Akta Pendirian Nomor : 119 tertanggal 24 Oktober 1997 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3105 HT. 01.01 Tahun 2008.
- Bahwa luas kebun milik PT. PSJ sesuai dengan HGU No 50 seluas 1,047,5 Hektar, dari luas HGU tersebut yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 885,49 Hektar sedangkan sisa dari luas HGU diluar tanaman adalah untuk Sarana dan Prasarana, adapun pola pembangunan perkebunan di PT. PSJ adalah Inti dan plasma/ kemitraan, PT. PSJ menjalin kerja sama dengan beberapa koperasi diantaranya menjalin kerjasama dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya yang berkedudukan di Kelurahan Pelabuhan Dagang dengan luas kurang lebih 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hektar.yang mana wilayah kerjasama plasma mereka terletak di Avdeling VI

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



dan avdeling VII yang mana di avdeling VI kepemilikannya terbagi dua yaitu inti PT PSJ seluas 496,24 Ha dan milik koperasi seluas 379 ,07 Ha. Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut dilakukan oleh PT PSJ, berdasarkan perjanjian antara PT PSJ (Produk Sawahlindo Jambi) nomor SPK 052D/PSJ/III/07 yang berlaku selama 56 tahun sejak ditandatangani tanggal 14 Maret 2007 pengolahan kebun dilakukan PT PSJ dan Hasil tandan buah segar (TBS) harus dijual ke pabrik PT PSJ dan hasil penjualan TBS sesuai dengan perjanjian pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d hasil yang diperoleh harus dikurangi biaya kredit bank, biaya pemeliharaan 30%, biaya pengolahan 3% biaya angkut serta biaya panen, adapun perjanjian tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 14 tahun lamanya. Bahwa batas antara lahan inti dan plasma telah di buat batas berupa kanal/parit dan ada juga berupa spanduk.

- Bahwa prosedur pelaksanaan panen buah sawit baik yang ada di lahan inti maupun lahan plasma dilakukan sesuai jadwal yang dibuat oleh PT. PSJ dan pemanenan dilakukan oleh karyawan bagian panen dan dicatat, untuk lahan plasma pada saat pemanenan diawasi oleh perwakilan KSU Pelang Jaya. Hasil pemanenan tiap-tiap blok dicatat setelah 1 (satu) bulan maka dibuat laporan kepada Pengurus KSU Pelang Jaya sehingga dapat dilakukan penghitungan sesuai perjanjian.
- Bahwa oleh karena ada ketidakpuasan anggota PSU Pelang Jaya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib, pada tanggal 16 sampai tanggal 18 November 2020 Pengurus KSU. Pelang Jaya yaitu Saksi Amde Saropi selaku Wakil Ketua PSU. Pelang Jaya bersama-sama dengan Saksi Sutrisno selaku sekretaris KSU Pelang Jaya dan Saksi Muhammad Berliansyah selaku Bendahara PSU. Pelang Jaya mendatangi lahan mendatangi lahan PT. PSJ dan melakukan pemanenan tanpa seijin dari PT. PSJ, lalu Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen diangkut dengan truck dan dijual ke perusahaan lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PSJ. Bahwa terdakwa, Saksi Sutrisno bersama-sama dengan Saksi Amde dan Saksi MUHuhammad Berliansyah mengambil TBS di areal kebun Avdeling VI Inti kebun Taman Raja Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemanenan tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal 03 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8993 EI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8794 EI.
- Pada tanggal 16 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8191 EM.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8101 MF.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8794 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau No.Pol BH 8148 EJ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8856 EI.
- Pada tanggal 17 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 9180 CH.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8856 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau No.Pol BH 8148 EJ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8131 EM.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 8123 EQ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8101 MF.
- Pada tanggal 18 November 2020 melakukan pemanenan dan mengangkut TBS dengan menggunakan :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 9180 CH.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8048 BZ.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BH 8856 EI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna warna merah No.Pol BE 8123 AQ.
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi canter warna kuning No.Pol BH 8426 EU.
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro warna hijau No.Pol BH 8148 EJ

Bahwa adapun TBS PT. PSJ yang dilakukan pemanenan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal	Blok Panen	Janjan g	Rata2 berat/ janjan g	Est Berat [Kg]	Harga TBS Disbun	Total Rp
3-Nov-2020	Blok Y49	660	12,01	7.928	2.006,45	15.907.135,60

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Nov-2020	Blok					
	Y48	660	11,02	7.271	2.006,45	14.588.897,95
	Sub					
	Total	1.320	11,51	15.199	2.006,45	30.496.033,55
16-Nov-2020	Blok					
	Y49	784	10,00	7.840	2.081,67	16.320.292,80
16-Nov-2020	Blok					
	Y48	634	10,00	6.340	2.081,67	13.197.787,80
16-Nov-2020	Blok					
	X48	504	14,00	7.056	2.081,67	14.688.263,52
16-Nov-2020	Blok					
	X49	557	14,00	7.798	2.081,67	16.232.862,66
16-Nov-2020	Blok					
	X49	632	14,00	8.848	2.081,67	18.418.616,16
	Sub					
	Total	3.111	12,18	37.882	2.081,67	78.857.822,94
17-Nov-2020	Blok					
	Y49	567	14,00	7.938	2.081,67	16.524.296,46
17-Nov-2020	Blok					
	Y48	660	11,74	7.748	2.081,67	16.128.707,26
17-Nov-2020	Blok					
	Y48	626	11,74	7.349	2.081,67	15.297.834,46
17-Nov-2020	Blok					
	X48	510	16,72	8.528	2.081,67	17.752.481,76
17-Nov-2020	Blok					
	X48	581	13,13	7.631	2.081,67	15.885.223,77
17-Nov-2020	Blok					
	X48	595	13,00	7.735	2.081,67	16.101.717,45
	Sub					
	Total	3.539	13,26	46.929	2.081,67	97.690.261,17
18-Nov-2020	Blok					
	Y48	521	14,00	7.294	2.081,67	15.183.700,98
18-Nov-2020	Blok					
	Y48	505	12,00	6.060	2.081,67	12.614.920,20
18-Nov-2020	Blok					
	X49	571	12,00	6.852	2.081,67	14.263.602,84
18-Nov-2020	Blok					
	X49	653	9,70	6.331	2.081,67	13.179.052,77
18-Nov-2020	Blok					
	Y49	673	12,00	8.076	2.081,67	16.811.566,92
18-Nov-2020	Blok					
	X49	600	11,00	6.600	2.081,67	13.739.022,00
	Sub	3.523	11,70	41.213	2.081,67	85.791.865,71

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



	Total					
Total		11.493	12,29	141.223	2.073,57	292.835.983,37

Untuk Rincian per Blok sebagai berikut :

Blok Panen	Luas Areal Blok	Janjan g	Berat rata2/ janjan g	Est Berat [Kg]/ mobil	Harga TBS Disbun	Total Rp
Blok Y48	33,5 Ha	3.606	11,66	42.062	2.068,67	87.011.848,66
Blok Y49	20,73 Ha	2.684	11,84	31.782	2.062,91	65.563.291,78
Blok X48	22,77 Ha	2.190	14,13	30.950	2.081,67	64.427.686,50
Blok X49	15,10 Ha	3.013	12,09	36.429	2.081,67	75.833.156,43
Total	91,95 Ha	11.493	12,29	141.223	2.073,57	292.835.983,37

- Bahwa pada sekitar tanggal 27 November 2020 uang hasil penjualan TBS yang diambil dari lahan PT. PSJ tersebut diserahkan Saksi Muhammad Berliansyah kepada kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur Km.6 RT. 002 Desa Talang Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekannya tersebut maka PT. PSJ (Produk Sawitindo Jambi) telah mengalami kerugian sekitar Rp.292.000.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas dokumen foto kopi HGU Nomor 0050 Seluas 1.047,5 Ha Milik PT. PSJ (Produk sawit indo jambi) yang dilegalisir dan atas nama materai 10.000;
- 2) 1 (satu) berkas dokumen foto kopi SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) PT. PSJ dengan KSU Pelang jaya Nomor: SPK/052D/PSJ/III/07 tanggal 14 Maret yang dilegalisir atas nama materai 10.000;
- 3) 1 (satu) berkas izin prinsip PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi tahun 2000 yang dilegalisir diatas materai 10.000,-;
- 4) 1 (satu) berkas izin Lokasi PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) untuk keperluan pembangunan lahan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan nomor 42 tahun 2005 yang dilegalisir diatas materai 10.000;
- 5) 1 (satu) berkas Izin usaha (IUP) milik PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) nomor : 366/K.pts/HK.350/D Dj.Bun/V/2001 yang dilegalisir diatas materai 10.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. ARI tanggal 17 November 2020;
- 7) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. ALI tanggal 17 November 2020;
- 8) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. EPI tanggal 17 November 2020;
- 9) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. EPI tanggal 18 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 16 November 2020;
- 11) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. AMRI tanggal 16 November 2020;
- 12) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 14) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 15) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. ARDI tanggal 17 November 2020;
- 16) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. DEDI tanggal 17 November 2020;
- 17) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. MAN tanggal 18 November 2020;
- 18) 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. DEDI tanggal 18 November 2020;
- 19) Uang tunai sebesar Rp 3.952.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) SHU bulan November 2020,

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PSJ (Produk Sawitindo Jambi) melalui Sdr. ERIANSYAH, ST Bin ACHMAD SARI'I.

- 20) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Hino Dutro warna Hijau No.Pol BH 8148 EJ dengan nomor rangka MJEC1JG43C50-48814 Nomor mesin W04DTRJ-51456 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. EPI YANSAH;
- 21) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BH 8856 EL dengan nomor rangka MHFC1JU4020002706 Nomor mesin W04DJJ11711 tahun 2002 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. MUHAMMAD ALI;
- 22) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol BH 8426 EU dengan nomor rangka MHMFE74P5CK063765 Nomor mesin 4D34T-GY0369 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. JUSAPNI;
- 23) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BE 8123 AQ dengan nomor rangka MHFC1JU4315110470 Nomor

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin W04DTRR05257 tahun 2014 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. MADIA IHWANTO;

- 24) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BE 9180 CH dengan nomor rangka MHFC1JU4306049958 Nomor mesin W04D1RJ52750 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. RA BAHARI;
- 25) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8101 MF dengan nomor rangka MHMFE75P6AK003035 Nomor mesin 4D34TF23727 tahun 2010 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. CV. ADNI KARSA PRATAMA;
- 26) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Isuzu Elf warna Kuning No.Pol BH 8048 BZ dengan nomor rangka MHCMKR66LXC000273 Nomor mesin W990273 tahun 2000 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. Pemkab Batanghari;
- 27) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8993EL dengan nomor rangka MHMFE75P6BK009197 Nomor mesin 4D34TG41894 tahun 2011 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. FIRDAUS;
- 28) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8131 EM dengan nomor rangka MHMFE75PRKK024323 Nomor mesin 4D34T-TX0349 tahun 2019 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. HALIK;
- 29) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsibhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8781EU dengan nomor rangka MHFFE74P5FK145079 Nomor mesin 4D34TL33851 tahun 2015 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. NAZARUDIN;
- 30) 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BH 8794 EI dengan nomor rangka MHFC1JU43A5007388 Nomor mesin WO4DT-RJ15815 tahun 2010 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. AJI H FAHRIZAL,Spd,

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 31) 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang dari M. BERLIANSYAH kepada BUDI AZWAR sebesar Rp. 926.549.563,- (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam tiga rupiah) tanggal 27 November 2020;
- 32) 1 (satu) bundel buku laporan penyerahan uang kepada anggota KSU Pelang jaya bulan November 2020 untuk anggota plasma;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 2 (dua) bundel buku laporan penyerahan uang kepada anggota KSU Pelang jaya bulan November 2020 untuk anggota lahan pribadi di Areal Afdeling VI;
- 34) 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi operasional KSU. Pelang jaya bulan November 2020;
- 35) 1 (satu) buah buku agenda penggunaan uang operasional KSU Pelang jaya bulan November 2020;
- 36) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 110-00-0558578-8 an. Koperasi Seba Usaha Pelang Jaya,

DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA PELANG JAYA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt. tanggal 9 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dokumen foto kopi HGU Nomor 0050 Seluas 1.047,5 Ha Milik PT. PSJ (Produk sawit indo jambi) yang dilegalisir dan atas nama materai 10.000;
 - 1 (satu) berkas dokumen foto kopi SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) PT. PSJ dengan KSU Pelang jaya Nomor: SPK/052D/PSJ/III/07 tanggal 14 Maret yang dilegalisir atas nama materai 10.000;
 - 1 (satu) berkas izin prinsip PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi tahun 2000 yang dilegalisir diatas materai 10.000,-;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas izin Lokasi PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) untuk keperluan pembangunan lahan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan nomor 42 tahun 2005 yang dilegalisir diatas materai 10.000;
- 1 (satu) berkas Izin usaha (IUP) milik PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) nomor : 366/K.pts/HK.350/D Dj.Bun/V/2001 yang dilegalisir diatas materai 10.000,-;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. ARI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. ALI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. EPI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. EPI tanggal 18 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. AMRI tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. ARDI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. DEDI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. MAN tanggal 18 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. DEDI tanggal 18 November 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PSJ MELALUI SAKSI ERIYANSYAH,ST BIN ACHMAD SARI'I;

- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Hino Dutro warna Hijau No.Pol BH 8148 EJ dengan nomor rangka MJEC1JG43C50-48814 Nomor mesin

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTRJ-51456 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. EPI YANSAH;

- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BH 8856 EL dengan nomor rangka MHFC1JU4020002706 Nomor mesin W04DJJ11711 tahun 2002 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. MUHAMMAD ALI;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol BH 8426 EU dengan nomor rangka MHMFE74P5CK063765 Nomor mesin 4D34T-GY0369 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. JUSAPNI;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BE 8123 AQ dengan nomor rangka MHFC1JU4315110470 Nomor mesin W04DTRR05257 tahun 2014 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. MADIA IHWANTO;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BE 9180 CH dengan nomor rangka MHFC1JU4306049958 Nomor mesin W04D1RJ52750 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. RA BAHARI;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8101 MF dengan nomor rangka MHMFE75P6AK003035 Nomor mesin 4D34TF23727 tahun 2010 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. CV. ADNI KARSA PRATAMA;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Isuzu Elf warna Kuning No.Pol BH 8048 BZ dengan nomor rangka MHCMKR66LXC000273 Nomor mesin W990273 tahun 2000 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. Pemkab Batanghari;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8993EL dengan nomor rangka MHMFE75P6BK009197 Nomor mesin 4D34TG41894 tahun 2011 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. FIRDAUS;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8131 EM dengan nomor rangka MHMFE75PRKK024323 Nomor mesin 4D34T-TX0349 tahun 2019 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. HALIK;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsibhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8781EU dengan nomor rangka MHFFE74P5FK145079 Nomor

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 4D34TL33851 tahun 2015 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. NAZARUDIN;

- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BH 8794 EI dengan nomor rangka MHFC1JU43A5007388 Nomor mesin WO4DT-RJ15815 tahun 2010 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut an. AJI H FAHRIZAL,Spd,

MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA;

- 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang dari M. BERLIANSYAH kepada BUDI AZWAR sebesar Rp. 926.549.563,- (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam tiga rupiah) tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) bundel buku laporan penyerahan uang kepada anggota KSU Pelang jaya bulan november 2020 untuk anggota plasma;
- 2 (dua) bundel buku laporan penyerahan uang kepada anggota KSU Pelang jaya bulan november 2020 untuk anggota lahan pribadi di Areal Afdeling VI;
- 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi operasional KSU. Pelang jaya bulan November 2020;
- 1 (satu) buah buku agenda penggunaan uang operasional KSU Pelang jaya bulan November 2020;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 110-00-0558578-8 an. Koperasi Seba Usaha Pelang Jaya;
- Uang tunai sebesar Rp 3.952.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) SHU bulan November 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA KSU PELANG JAYA MELALUI SAKSI ERWINSYAH, S.PD.I ALIAS ERWIN BIN DARKASIH, AR;

DAN terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

- Fotocopy Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi KSU Pelang Jaya;
- Fotocopy Surat Keputusan Rapat Anggota Tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua KSU Pelang Jaya tanggal 26 Oktober 2020;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07 tertanggal 14 Maret 2007;
- Fotocopy Surat pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, pada hak guna usaha No.50 an.PT.PSJ tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy Berkas perkara nomor BP/33/VII/RES.1.8/2021/DITRESKRIMUM;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi penyerahan uang panen sendiri KSU Pelang Jaya bulan November 2020 dari terdakwa kepada M.Gazali sebesar R.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2021;
- Fotocopy kwitansi penyerahan uang panen sendiri KSU Pelang Jaya bulan November 2020 dari terdakwa kepada M.Gazali sebesar R.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 6 April 2021;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal nomor 05/Pdt.G/2011/PN.KTL tanggal 26 April 2012;
- Print out foto lahan kebun plasma KSU Pelang Jaya pada tahun 2021;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07 pasal 3 Tentang luas kebun;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07 pasal 1 tentang ketentuan umum;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07;
- Fotocopy Berita acara musyawarah penyelesaian masalah anggota KSU Pelang Jaya dengan PT.PSJ tanggal 8 Agustus 2018;
- Fotocopy Berita acara hasil mediasi pada tanggal 16 Januari 2019;
- Fotocopy surat dari Bank Mandiri perihal Penjelasan Fasilitas Kredit Investasi an.KSU Pelang Jaya Nomor: JRB.SBG/LAD.1033/2021 tanggal 20 Mei 2021;
- Fotocopy Berita acara inventarisasi dan penetapan anggota Defenitif KSU Pelang Jaya tanggal 12 Desember 2008;
- Fotocopy surat keterangan hasil panen perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT.Makin Group/KSU Pelang Jaya an.MARGAWIS dan Hj.SITI AISYAH untuk bulan Oktober 2021;
- Fotocopy berita acara pembagian pendapatan (BAPP) TBS KSU Pelang Jaya periode Bulan April, Juni, Juli 2021;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.KTL pada tanggal 16 Juni 2021;
- Fotocopy Dokumentasi hearing dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadiri oleh pihak KSU Pelang Jaya dan PT.PSJ pada tanggal 26 April 2021;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt. tanggal 9 Desember 2021, Terdakwa menyatakan permintaan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/Akta Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 154/Akta Pid.B/2021/PN Klt tanggal 13 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Desember 2021 dan turunan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 28 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor 154/Pid.B/2021/ PN Klt tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 154/Pid.B/2021/PN KLT tertanggal 10 Desember 2021 dan 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengajukan banding diuraikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/Pn.Klt tanggal 6 Desember 2021 menyatakan Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada alat bukti dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dalam hal ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Cara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian, dan pada Kejaksaan serta di dalam persidangan dimana para saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan haruslah mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa *Judex Factie* tidak sedikitpun memandang ataupun meninjau pola kemitraan yang dibangun oleh Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawitindo Jambi (PSJ) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 052D/PSJ/III/07 tanggal 14 Maret 2007. Bahwa menurut hemat kami, *Judex Factie* telah keliru dan terjebak dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, seolah-olah setiap perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus diadili dan dihukum padahal *Judex Factie* adalah perwakilan Tuhan yang tugasnya memberikan rasa keadilan bukan mengejar-ngejar kesalahan Terdakwa serta menjatuhkan hukuman;
 - 2.2 Pada saat pembuktian di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan alat bukti/barang bukti sebagaimana disebutkan di dalam tuntutan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa yang mana menurut hemat kami adalah kesalahan fatal, karena bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat menghubungkan alat bukti/barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi padahal alat bukti/barang bukti tidak pernah diperlihatkan di persidangan;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



- 2.3 Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa mereka disuruh/diperintahkan oleh AMDE SAROFI. Saksi-saksi tersebut mengakui bahwa mereka tidak pernah di perintah oleh Pembanding/Terdakwa;
- 2.4 Bahwa selama masa persidangan Terdakwa/Pembanding telah berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta sedikitpun tidak merasa bersalah karena memang Terdakwa /Pembanding benar-benar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah di tuduhkan/didakwa kepada Terdakwa/Pembanding dan wajar apabila Majelis Hakim mempertimbangkannya;
- 2.5 Bahwa Saksi AMDE SAROFI adalah otak pelaku yang sebenarnya yang memerintahkan karyawan Panen PT.PSJ, tukang muat PT.PSJ dan supir truck dari luar untuk mengangkut TBS dan menjualnya keluar dari PT.PSJ merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya bukan malah menyebut nama Terdakwa/Pembanding dalam perkara *a quo*;
- 2.6 Bahwa di dalam persidangan Pembanding/Terdakwa tidak pernah ragu mengatakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskannya;
- 2.7 Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rapat yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah bertujuan untuk melakukan pemanenan secara mandiri, padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan Rapat Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah membahas tentang kekurangan/kehilangan lahan dari KSU Pelang Jaya, tidak maksimalnya perawatan yang dilakukan PT.PSJ, cicilan hutang yang tak kunjung lunas, tidak dibangunnya sarana dan prasarana dengan baik dan lain sebagainya;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahkan menghukum Pembanding/Terdakwa lebih tinggi dari hukuman saksi AMDE SAROFI, SUTRISNO dan BERLIANSYAH (yang terlebih dahulu menjalani hukuman);
4. Bahwa *Judex Factie* telah keliru membuat putusan tanpa meninjau langsung tempat kejadian (*locus delicti*) untuk memastikan apakah benar

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



TBS yang diambil oleh pengurus KSU Pelang Jaya berasal dari kebun inti milik PT.PSJ atau bukan padahal sudah dimintakan oleh Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa untuk diadakan sidang lapangan supaya terang-benderang namun ditolak Majelis Hakim dengan alasan tidak perlu dilakukan sidang lapangan karena Majelis Hakim sudah dapat gambaran bahwa TBS tersebut berasal dari kebun inti PT.PSJ berdasarkan keterangan mandor FAUZIANSYAH dan HERIANTO yang nota bene adalah karyawan PT.PSJ sehingga kami menilai bahwa *Judex Factie* TIDAK NETRAL;

5. Bahwa Adagium Hukum mengatakan **“Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah”**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.154/Pid.B/2021/Pn.Klt tanggal 6 Desember 2021, serta:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA (Alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari penjara (*vrijspraak*);
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;

1. Bahwa atas penilaian Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal hanya berdasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, hal ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ***dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya***”. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dengan mengacu pada petunjuk dari Mahkamah Agung dalam himpunan tanya jawab tentang hukum pidana tanggal 30 Desember 1983 Bab XVII No. 16 mengartikan 2 saksi sudah memenuhi pengertian dua alat bukti yang sah, selain itu Terdakwa maupun Penasihat Hukum telah diberikan hak yang sama untuk menghadirkan saksi *a de charge* / meringankan untuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana jadwal persidangan hari Kamis tanggal 4 November 2021, hari Senin tanggal 8 November 2021 dan hari Kamis 11 November 2021 yang terdiri dari saksi *a de charge* Erwinsyah, saksi *a de charge* Aminuddin, saksi *a de charge* Baihaki, saksi *a de charge* Salimin Wiranto, saksi *a de charge* Syamsurizal, saksi *a de charge* Hanapi, saksi *a de charge* Ghazali, saksi *a de charge* Sudirman, saksi *a de charge* M. Simbolon yang mana kesemua keterangan saksi-saksi saksi *a de charge* /meringankan tersebut sudah dituangkan dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid. B/2021/PN. KLT tanggal 9 Desember 2021 An. BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah sangat mengada-ada.

2. Bahwa atas penilaian Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa :

a. Bahwa *judex factie* tidak sedikitpun memandang atau meninjau pola kemitraan yang dibangun oleh Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawitindo Jambi (PSJ) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No : 052D/PSJ/III/07 tanggal 14 Maret 2007.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa *judex factie* tidak sedikitpun memandang atau meninjau pola kemitraan yang dibangun oleh Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawitindo Jambi (PSJ) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No:

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052D/PSJ/III/07 tanggal 14 Maret 2007 adalah sangat mengada-ada, jika saja Penasihat Hukum mau membaca pertimbangan *judex factie* baik dari keterangan saksi, keterangan *a de charge*, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan maka secara eksplisit telah dituangkan dan diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid. B/2021/PN. KLT tanggal 9 Desember 2021.

- b. Pada saat pembuktian di persidangan Jaksa penuntut Umum tidak Pernah menghadirkan alat bukti/barang bukti sebagaimana disebutkan di dalam tuntutan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa yang mana menurut hemat kami adalah kesalahan fatal, karena bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat menghubungkan alat bukti/barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi padahal alat bukti/barang bukti tidak pernah diperlihatkan di persidangan.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa seluruh barang bukti berupa dokumen maupun surat telah dilampirkan dalam berkas perkara BP/33/VII/Res.1.8/2021/Direskrimum tanggal 9 Juli 2021 dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi, sedangkan perihal barang bukti lainnya berupa 11 (sebelas) unit truck yang disita dari masing-masing supir harus juga ikut dihadirkan di dalam ruangan sidang sebagaimana maksud dari Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tidak relevan.

- c. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa mereka disuruh/diperintahkan oleh Amde Sarofi. Saksi-saksi tersebut mengakui bahwa mereka tidak pernah diperintah oleh Pembanding/Terdakwa serta Bahwa saksi Amde Sarofi adalah otak pelaku yang sebenarnya yang memerintahkan karyawan panen PT. PSJ, tukang muat PT. PSJ dan supir truk dari luar untuk mengangkut TBS dan menjual keluar PT. PSJ merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya bukan malah menyeret nama terdakwa/pembanding dalam perkara *a quo*.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa saksi-saksi tersebut mengakui bahwa mereka tidak pernah diperintah oleh Pembanding/Terdakwa adalah pandangan yang sangat keliru, Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mau menimbang keterangan saksi-saksi lainnya agar menjadi suatu rangkaian yang utuh terhadap perkara ini. Penasihat Hukum hanya melihat perbuatan ini hanya dari kacamata sebelah tanpa

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



mengingat bahwa seluruh saksi-saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* telah memberikan seluruh keterangannya di bawah sumpah kepada Tuhan YME.

Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan rapat untuk melakukan pemanenan sendiri, mendatangi lokasi pemanenan, memantau hasil penjualan, menyatakan akan bertanggung jawab terhadap pemanenan di avdeling VI PT. PSJ, memerintahkan saksi Amde Sarofi untuk mencari alat angkut hasil panen, memerintah saksi Sutrisno untuk memantau pemanenan dan memerintahkan saksi Berliansyah untuk menerima pembayaran dan menyerahkan hasil penjualan buah sawit PT. PSJ kepada Terdakwa sudah sangat jelas dan nyata bagaimana peranan Terdakwa dalam perkara ini sehingga sudah tepat apabila Terdakwa diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

- d. Bahwa selama masa persidangan Terdakwa/Pembanding telah berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta sedikitpun tidak merasa bersalah karena memang Terdakwa/Pembading benar-benar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dituduhkan/didakwa kepada Terdakwa/Pembanding dan wajar apabila Majelis Hakim mempertimbangkannya.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa pertimbangan Penuntut Umum Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan didapatkan dari fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut telah dimasukkan juga didalam pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama.

- e. Bahwa di dalam persidangan Pembanding/Terdakwa tidak pernah ragu mengatakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskannya.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa hal tersebut merupakan hak dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Sedangkan untuk terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa adalah fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan fakta yuridis apakah terpenuhi atau tidak. Yang mana kesimpulannya adalah Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rapat yang dilakukan pengurus Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah bertujuan untuk melakukan pemanenan mandiri, padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan rapat pengurus Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah membahas tentang kekurangan/kehilangan lahan dari KSU Pelang Jaya, tidak maksimalnya perawatan yang dilakukan PT. PSJ, cicilan hutang yang tidak kunjung lunas, tidak dibangunnya sarana dan prasarana yang baik, dan lain sebagainya.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa hal tersebut tidak masuk dalam materi pokok perkara yang mana perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

3. Bahwa atas penilaian Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahkan menghukum Pembanding/Terdakwa lebih tinggi dari hukuman saksi Amde Sarofi, Sutrisno, dan Berliansyah (telah terlebih dahulu menjalani hukuman).

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga Hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana karena merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.

Dalam kasus ini ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa selaku Ketua KSU Pelang Jaya adalah otak dari perbuatan pencurian buah sawit milik PT. PSJ dengan cara memerintahkan Saksi Amde Sarofi, saksi Sutrisno dan saksi Berliansyah sebagaimana telah dituangkan dalam surat tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 154/Pid. B/2021/PN. KLT tanggal 9 Desember 2021.

4. Bahwa atas penilaian Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *judex factie* telah keliru membuat putusan tanpa meninjau tempat kejadian (*locus delicti*) untuk memastikan apakah benar TBS yang diambil oleh pengurus KSU Pelang Jaya berasal dari kebun inti milik PT. PSJ atau bukan padahal sudah dimintakan oleh Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa untuk diadakan sidang lapangan supaya terang benderang, namun ditolak Majelis Hakim dengan alasan tidak perlu dilakukan sidang lapangan karena Majelis Hakim sudah dapat gambaran bahwa TBS tersebut berasal dari kebun inti PT. PSJ berdasarkan keterangan mandor Fauziansyah dan Herianto yang notabene adalah karyawan PT. PSJ sehingga kami menilai *judex factie* tidak netral.

Tanggapan Penuntut Umum : Bahwa tidak perlu dilakukan lagi meninjau tempat kejadian (*locus delicti*) karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi *a de charge* dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian di lahan inti PT. PSJ, namun setelah Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diberi kesempatan tersebut telah menghadirkan saksi *a de charge* Erwinsyah, saksi *a de charge* Aminuddin, saksi *a de charge* Baihaki, saksi *a de charge* Salimin Wiranto, saksi *a de charge* Syamsurizal, saksi *a de charge* Hanapi, saksi *a de charge* Ghazali, saksi *a de charge* Sudirman, saksi *a de charge* M. Simbolon yang mana dari keseluruhan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang dapat menjelaskan mana batas-batas wilayah lahan inti dan lahan plasma milik PT. PSJ.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal yang perlu digaris bawahi dan diketahui oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum bahwa YANG BERHAK MELAKUKAN PEMANENAN DAN PENGELOLAAN LAHAN INTI MAUPUN LAHAN PLASMA ADALAH PT. PSJ.

Berdasarkan seluruh uraian kontra memori banding yang kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti dan biaya perkara tetap sebagaimana putusan Nomor 154/Pid. B/2021/PN. KLT tanggal 09 Desember 2021 An. terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021 dan memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan Terdakwa dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang relevan dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui keseluruhan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Kontra Memori Banding

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang memuat bantahan/sanggahan terhadap Memori Banfding Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid.B/2021 tanggal 9 Desember 2021 sudah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-57/KTKAL/09/2021 tanggal 16 September 2021 maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021 disebutkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa memiliki kedudukan terhormat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnya Terdakwa menjadi panutan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan tercela sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan salah satu hal yang memberatkan Terdakwa adalah tetap tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan merasa tetap tidak bersalah;

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Terdakwa di masyarakat adalah sebagai tokoh yang patut diteladani namun dalam kenyataannya melakukan sikap tidak terpuji serta memperhatikan hal salahsatu hal yang memberatkan Terdakwa yakni tidak mengakui perbuatannya dan tetap merasa tidak bersalah sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BUDI AZWAR Bin M.SALEH TUA dan PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154Pid.B/2021/PN Klt tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUDI AZWAR Bin M. SALEH TUA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.'
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dokumen foto kopi HGU Nomor 0050 Seluas 1.047,5 Ha Milik PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) yang dilegalisir dan atas nama materai 10.000;
 - 1 (satu) berkas dokumen foto kopi SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) PT. PSJ dengan KSU Pelang jaya Nomor: SPK/052D/PSJ/III/07 tanggal 14 Maret yang dilegalisir atas nama materai 10.000;
 - 1 (satu) berkas izin prinsip PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi tahun 2000 yang dilegalisir diatas materai 10.000,-;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas izin Lokasi PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) untuk keperluan pembangunan lahan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan nomor 42 tahun 2005 yang dilegalisir diatas materai 10.000;
- 1 (satu) berkas Izin usaha (IUP) milik PT. PSJ (Produk sawit Indo Jambi) nomor : 366/K.pts/HK.350/D Dj.Bun/V/2001 yang dilegalisir diatas materai 10.000,-;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. ARI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. ALI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. EPI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Cipta Putra Utama sopir an. EPI tanggal 18 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. AMRI tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. SAFRI tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. ARDI tanggal 17 November 2020;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. DEDI tanggal 17 November 2020;
 - 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. MAN tanggal 18 November 2020;
 - 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Fortius Wajo Perkebunan dari suplier CV. Agro Makmur Abadi sopir an. DEDI tanggal 18 November 2020;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PSJ MELALUI SAKSI ERIYANSYAH, ST BIN ACHMAD SARI'I;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Hino Dutro warna Hijau No.Pol BH 8148 EJ dengan nomor rangka MJEC1JG43C50-48814 Nomor mesin W04DTRJ-51456 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. EPI YANSAH;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BH 8856 EL dengan nomor rangka MHFC1JU4020002706 Nomor mesin W04DJJ11711 tahun 2002 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. MUHAMMAD ALI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol BH 8426 EU dengan nomor rangka MHMFE74P5CK063765 Nomor mesin 4D34T-GY0369 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. JUSAPNI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BE 8123 AQ dengan nomor rangka MHFC1JU4315110470 Nomor mesin W04DTRR05257 tahun 2014 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. MADIA IHWANTO;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BE 9180 CH dengan nomor rangka MHFC1JU4306049958 Nomor mesin W04D1RJ52750 tahun 2012 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. RA BAHARI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8101 MF dengan nomor rangka MHMFE75P6AK003035 Nomor mesin 4D34TF23727 tahun 2010 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. CV. ADNI KARSA PRATAMA;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Isuzu Elf warna Kuning No.Pol BH 8048 BZ dengan nomor rangka MHCMKR66LXC000273 Nomor mesin W990273 tahun 2000 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. Pemkab Batanghari;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8993EL dengan nomor rangka MHMFE75P6BK009197 Nomor mesin 4D34TG41894 tahun 2011 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. FIRDAUS;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsubhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8131 EM dengan nomor rangka MHMFE75PRKK024323 Nomor mesin 4D34T-TX0349 tahun 2019 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. HALIK;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Mitsibhishi Canter warna Kuning No.Pol BH 8781EU dengan nomor rangka MHFFE74P5FK145079 Nomor mesin 4D34TL33851 tahun 2015 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. NAZARUDIN;
- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truk Toyota Dyna warna Merah No.Pol BH 8794 EI dengan nomor rangka MHFC1JU43A5007388 Nomor mesin WO4DT-RJ15815 tahun 2010 beserta kunci kontak dan STNK kendaran tersebut an. AJI H FAHRIZAL,Spd,
MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA;
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang dari M. BERLIANSYAH kepada BUDI AZWAR sebesar Rp. 926.549.563,- (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam tiga rupiah) tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) bundel buku laporan penyerahan uang kepada anggota KSU Pelang jaya bulan November 2020 untuk anggota plasma;
- 2 (dua) bundel buku laporan penyerahan uang kepada anggota KSU Pelang jaya bulan November 2020 untuk anggota lahan pribadi di Areal Afdeling VI;
- 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi operasional KSU. Pelang jaya bulan November 2020;
- 1 (satu) buah buku agenda penggunaan uang operasional KSU Pelang jaya bulan November 2020;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 110-00-0558578-8 an. Koperasi Seba Usaha Pelang Jaya;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 3.952.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) SHU bulan November 2020;
DIKEMBALIKAN KEPADA KSU PELANG JAYA MELALUI SAKSI ERWINSYAH, S.PD.I ALIAS ERWIN BIN DARKASIH, AR; dan terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:
- Fotocopy Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi KSU Pelang Jaya;
- Fotocopy Surat Keputusan Rapat Anggota Tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua KSU Pelang Jaya tanggal 26 Oktober 2020;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07 tertanggal 14 Maret 2007;
- Fotocopy Surat pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, pada hak guna usaha No.50 an.PT.PSJ tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy Berkas perkara nomor BP/33/VII/RES.1.8/2021/ DITRESKRIMUM;
- Fotocopy kwitansi penyerahan uang panen sendiri KSU Pelang Jaya bulan November 2020 dari terdakwa kepada M.Gazali sebesar R.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2021;
- Fotocopy kwitansi penyerahan uang panen sendiri KSU Pelang Jaya bulan November 2020 dari terdakwa kepada M.Gazali sebesar R.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 6 April 2021;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal nomor 05/Pdt.G/2011/PN.KTL tanggal 26 April 2012;
- Print out foto lahan kebun plasma KSU Pelang Jaya pada tahun 2021;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07 pasal 3 Tentang luas kebun;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07 pasal 1 tentang ketentuan umum;
- Fotocopy SPK No: SPK/052D/PSJ/III/07;
- Fotocopy Berita acara musyawarah penyelesaian masalah anggota KSU Pelang Jaya dengan PT.PSJ tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita acara hasil mediasi pada tanggal 16 Januari 2019;
 - Fotocopy surat dari Bank Mandiri perihal Penjelasan Fasilitas Kredit Investasi an.KSU Pelang Jaya Nomor: JRB.SBG/LAD.1033/2021 tanggal 20 Mei 2021;
 - Fotocopy Berita acara inventarisasi dan penetapan anggota Defenitif KSU Pelang Jaya tanggal 12 Desember 2008;
 - Fotocopy surat keterangan hasil panen perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT.Makin Group/KSU Pelang Jaya an.MARGAWIS dan Hj.SITI AISYAH untuk bulan Oktober 2021;
 - Fotocopy berita acara pembagian pendapatan (BAPP) TBS KSU Pelang Jaya periode Bulan April, Juni, Juli 2021;
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.KTL pada tanggal 16 Juni 2021;
 - Fotocopy Dokumentasi hearing dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadiri oleh pihak KSU Pelang Jaya dan PT.PSJ pada tanggal 26 April 2021;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin 17 Januari 2022 oleh kami H.Saparudin Hasibuan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan G Damanik, S.H., M.Hum. dan F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 212/PID/2021/PT JMB tanggal 28 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hendri Fakhruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 212/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kristwan G.Damanik, S.H., M.Hum. H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

F.X Supriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)